

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2016 merupakan tahun transisi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kota Cilegon berupaya mengoptimalkan peran public dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui forum SKPD, forum konsultasi public serta Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan

penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Kota Cilegon, juga diusulkan ke APBD Provinsi Banten dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Demikian dokumen ini disusun dan diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Walikota Cilegon,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI